

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
(Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari)**

**Firdaus Aprian Zuhdi  
Topowijono  
Devi Farah Azizah**

(PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya,  
115030407111003@ub.ac.id)

**ABSTRACT**

*Tax reform carried out by Direktorat Jendral Pajak (DJP) to provides facilities to taxpayer in fulfilling tax liability through modernization of tax administration system is reporting development the tax payable using electronic notice (e-SPT). Self assessment system is tax administration system in Indonesia, indirectly require taxpayer to understand the rules of taxation. The obedience of taxpayers can be supported by related taxation knowledge in taxation obligations. Based on the foregoing, taxation knowledge owned by the taxpayer become factor in increasing the obedience of taxpayers. The type of the research is explanatory research. The pupose of this research is to find influence of the application of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers in simultaneous and partial. Data analysis method used are descriptive analysis and inferencial analysis. The result of simultaneously test interpreted is as a significant influence between the implement of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers. In partial test, it's interpreted as a significant the implement of e-SPT and knowledge of taxation to the obedience of taxpayers.*

**Key Words:** *Tax reform, Modernization of tax administration system, Self Assessment system.*

**ABSTRAK**

Reformasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dengan memberikan fasilitas kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan yaitu dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik (e-SPT). *Self Assessment System* adalah sistem perpajakan di Indonesia, secara tidak langsung mengharuskan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan terkait dalam kewajiban perpajakan. Berdasarkan hal tersebut, pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh secara simultan dan parsial penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dan inferensial. Hasil dari uji simultan menunjukkan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada uji parsial diperoleh hasil penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci:** *Reformasi perpajakan, Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Self Assessment system.*

**PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan Negara Kesatuan yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban masyarakat. Salah satu wujud dari kewajiban masyarakat yaitu dengan adanya kewajiban membayar pajak. Kewajiban membayar pajak merupakan peran aktif masyarakat dalam membantu pemerintah untuk melaksanakan pembangunan negara.

Kewajiban membayar pajak tidak ditujukan kepada seluruh masyarakat, tetapi hanya ditujukan kepada masyarakat tertentu yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif dalam peraturan perpajakan yang disebut wajib pajak. Pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan negara. Sesuai dengan salah satu fungsi dari pajak yaitu *budgetair*, "Pajak sebagai sumber dana pemerintah untuk

membiayai pengeluaran-pengeluarannya" (Mardiasmo, 2009:1). Hal tersebut mengakibatkan besar kecilnya penerimaan pajak akan menentukan jumlah anggaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin.

Pelaksanaan perpajakan di Indonesia tidak lepas dari Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang memiliki tanggung jawab dalam memaksimalkan penerimaan negara dalam sektor pajak. DJP sebagai lembaga pemerintah yang dipercaya dalam hal perpajakan di Indonesia, maka DJP melakukan reformasi perpajakan berupa modernisasi sistem administrasi perpajakan. Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan yang berlaku, sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal

(Lingga, 2013:1). Penyempurnaan kebijakan pajak tersebut ditujukan untuk memberikan fasilitas kepada wajib pajak sebagai bentuk kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Salah satu bentuk peningkatan kualitas pelayanan adalah dikembangkannya pelaporan pajak terutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan elektronik (*e-SPT*). Pasal 1 angka 11 Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) disampaikan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah Surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan. Pelaporan pajak terutang melalui SPT manual dinilai masih memiliki kelemahan. Kelemahan pertama yaitu wajib pajak harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan perpajakan merupakan tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan perpajakan dapat diidentifikasi melalui kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan.

Berdasarkan UU KUP No.28 tahun 2007, sistem yang berlaku di Indonesia adalah *Self Assessment System*. *Self Assessment System* merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat selaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kewajiban perpajakan yang dimaksud adalah "mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku". *Self Assessment System* secara tidak langsung mengharuskan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan agar mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar.

Kepatuhan wajib pajak dalam penerapan *e-SPT* dapat ditunjang dengan pengetahuan perpajakan yang telah diketahui oleh wajib pajak itu sendiri, karena kewajiban pajak yang terkait dalam penerapan *e-SPT* yaitu mendaftar, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh wajib pajak tersebut. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dapat dinilai menjadi faktor dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan oleh wajib pajak, karena semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dinilai dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Gustiyan, 2014:7).

Pelaporan menggunakan *e-SPT* oleh wajib pajak ditujukan untuk mengatasi kelemahan dari SPT manual. Beberapa keunggulan dari *e-SPT* yang pertama yaitu membuat data perpajakan yang digunakan dapat terorganisir dengan baik, sehingga mempermudah perhitungan pajak terutang. Keunggulan kedua adalah kemudahan dalam membuat laporan perpajakan, sehingga lebih efisien dalam pelaporan perpajakan.

Penggunaan *e-SPT* oleh wajib pajak badan khususnya pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) dinilai penting, dikarenakan banyaknya jumlah transaksi yang dilakukan oleh PKP yang dikenakan PPN. Banyaknya jumlah transaksi tersebut menjadi faktor pendukung menggunakan *e-SPT*. Penggunaan *e-SPT* dalam pelaporan SPT Masa PPN yang dilakukan oleh PKP, hanya PKP tertentu yang wajib melaporkan SPT dalam bentuk elektronik. Dedi Rudaedi selaku Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat didalam naungan DJP menyatakan

"Pengusaha Kena pajak (PKP) tertentu wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dalam bentuk elektronik. Ketentuan tersebut diatur dalam peraturan dirjen pajak Nomor PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata cara pengisian serta penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN), yang berlaku sejak pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN Masa pajak Januari 2011" (Rudaedi, 2014).

Pernyataan Direktur P2 Humas tersebut menjelaskan bahwa hanya PKP tertentu yang wajib melaksanakan perpajakan menggunakan *e-SPT*.

Wajib pajak harus memahami pengetahuan pajak agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah. Pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat memaksimalkan berjalannya sistem administrasi perpajakan. Pengetahuan perpajakan yang dimaksud adalah tentang pentingnya pajak, fungsi utama pajak, sistem perpajakan yang berlaku, pengertian SPT, kewajiban melaporkan SPT, dan fungsi dari SPT.

Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, oleh karena itu untuk mengatasi kurangnya pengetahuan perpajakan adalah dengan dilaksanakannya sosialisasi perpajakan. "pandangan masyarakat kan kalau bayar pajak uang pajak dikemakan. Oleh karena itu sosialisasi pengetahuan mengenai pajak sangat perlu ditingkatkan khususnya dikalangan generasi muda" (Rasjid, 2014). Pernyataan oleh Rasjid tersebut menjelaskan bahwa pengetahuan perpajakan oleh masyarakat dinilai masih rendah.

Dengan wajib pajak memahami pengetahuan perpajakan maka wajib pajak dapat mengetahui kewajiban yang harus dilakukan dalam hal perpajakan. Selain itu wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah menggunakan *e-SPT* sehingga meningkatkan kepatuhan pajak. Berdasarkan gambaran dan analisa yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penerapan *e-SPT* dan pengetahuan perpajakan dengan judul **Pengaruh Penerapan *e-SPT* dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada Pengusaha Kena Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Singosari)**.

## TINJAUAN TEORI

### Penerapan *e-SPT*

Menurut Rahman (2010:180):

"Wajib pajak dapat menyampaikan SPT secara elektronik (*e-Filling*) melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Wajib pajak yang telah menyampaikan SPT secara elektronik wajib menyampaikan induk SPT yang memuat tanda tangan dan Surat Setoran Pajak (SSP) serta bukti penerimaan secara elektronik ke KPP tempat

wajib pajak terdaftar melalui kantor pos secara tercatat atau disampaikan langsung, paling lambat 14 hari sejak tanggal penyampaian SPT secara elektronik. SPT yang disampaikan secara elektronik pada akhir batas waktu penyampaian SPT jatuh pada hari libur dianggap disampaikan tepat waktu.”

Penerapan e-SPT dapat diukur menggunakan indikator (Gustiyani, 2014:12), meliputi :

- 1) Tujuan penerapan e-SPT yaitu suatu tujuan penerapan e-SPT yang berupa kemudahan dalam penggunaan e-SPT, pemenuhan kebutuhan data yang cepat dan akurat, meminimalkan jumlah Sumber Daya Manusia dalam perhitungan dan perekaman data, dan pengorganisasian data secara baik dan sistematis.
- 2) Sosialisasi kepada wajib pajak yaitu bentuk sosialisasi yang berupa sosialisasi mengenai penerapan e-SPT, pemahaman manfaat dan tujuan penerapan e-SPT, dan motivasi dalam menggunakan e-SPT.
- 3) Kendala dalam penerapan e-SPT yaitu suatu kendala yang berupa sarana dan prasarana dalam rangka penerapan e-SPT dan kemampuan petugas pajak dalam mengoperasikan sistem e-SPT.

### Pengetahuan Perpajakan

Rahayu (2010:29) menyatakan bahwa :

“Tingkat pengetahuan pajak masyarakat yang memadai, akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan. Dengan mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi akan memberi keikhlasan masyarakat untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Dan dengan pengetahuan yang cukup yang diperoleh karena memiliki tingkat pendidikan yang tinggi tentunya juga akan dapat memahami bahwa dengan tidak memenuhi peraturan maka akan menerima sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana fiscal. Maka akan diwujudkan masyarakat yang sadar pajak dan mau memenuhi kewajiban perpajakannya”.

Ada 3 konsep pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2010:30), yaitu :

- a) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yaitu berupa pengetahuan ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan e-SPT, dan mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak.
- b) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia, yaitu berupa pengetahuan tentang sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia dan pengetahuan tentang tariff yang berlaku.
- c) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan, yaitu mengetahui bahwa fungsi pajak adalah sebagai sumber penerimaan negara terbesar dan mengetahui bahwa pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah.


### Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan pajak menurut Rahman (2010:32) adalah “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Gustiyani (2014:12) kepatuhan pajak dapat diukur menggunakan indikator, sebagai berikut :

- 1) Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, yaitu berupa kemauan wajib pajak untuk mendaftarkan NPWP.
- 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT yaitu berupa tepat waktu dalam membayar pajak, mengetahui batas akhir pelaporan pajak, dan banyaknya tempat pembayaran pajak yang dapat memudahkan dalam membayar pajak.
- 3) Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang yaitu berupa melakukan perhitungan dengan benar, penerapan sanksi yang tegas, dan pemeriksaan pajak oleh petugas pajak.
- 4) Kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan, yaitu berupa tunggakan pajak yang menambah beban pajak dan kesediaan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajak.

### Model Hipotesis



Keterangan :

- : secara simultan
- : secara parsial

Gambar 1 Model Hipotesis  
Sumber: Data diolah (2015)

Hipotesis:

- H1: Diduga penerapan e-SPT (X1) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Singosari.
- H2: Diduga pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Singosari.
- H3: Diduga penerapan e-SPT (X1) dan pengetahuan perpajakan (X2) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) di KPP Pratama Singosari.

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai *explanatory research* dengan pendekatan kuantitatif (Singarimbun dan Effendi, 2006:5). Populasi dalam penelitian ini yaitu Pengusaha Kena Pajak (PKP) terdaftar di KPP Pratama Singosari yang berjumlah 818 PKP. Untuk mempermudah peneliti menentukan sampel dengan teknik *Stratified Random Sampling* (Istijanto, 2005:122). Penentuan sampel menggunakan rumus Slovin didapatkan 90 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Singosari sebagai objek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan data sekunder. Pada penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial (Sarwono, 2006:147-148).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas dan Reliabilitas**

Berdasarkan nilai koefisien korelasi dengan menggunakan bantuan *software* SPSS versi 21 diperoleh hasil bahwa variabel pada penelitian ini valid dan reliabel. Hasil tersebut dibuktikan dari nilai koefisien korelasi hasil lebih besar dari 0,3 mempunyai taraf signifikan dibawah atau sama dengan 0,05 ( $\alpha \leq 0,05$ ) dan nilai alpha lebih besar dari 0,6.

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas Data**

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan Kolmogorov-Smirnov Test dan diperoleh hasil data pada penelitian ini berdistribusi normal. Hasil tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi sebagai berikut:

**Tabel 1** Tabel Hasil Uji Normalitas

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		90
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.83517781
Most Extreme Differences	Absolute	.074
	Positive	.041
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.701
Asymp. Sig. (2-tailed)		.709

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : Data diolah (2015)

**Uji Multikolinieritas**

**Tabel 2** Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel bebas	Tolerance	VIF
Penerapan e-SPT	.473	2.116
Pengetahuan perpajakan	.473	2.116


Sumber : Data diolah (2015)

Hasil uji multikolinieritas nilai VIF pada variabel bebas kurang dari 10, model regresi pada penelitian ini baik dan tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas.

**Uji Heteroskedastisitas**

Hasil uji heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak mengalami heteroskedastisitas. Hasil tersebut dapat dilihat pada gambar hasil uji heteroskedastisitas berikut:

**Gambar 2** Hasil Uji Heterokedastisitas  
Sumber : Data diolah (2015)



**Analisis Deskriptif**

Hasil dari analisis deskriptif merupakan penyederhanaan data responden penelitian yang berbentuk identitas responden penelitian. Hasil analisis deskriptif dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3** Identitas Responden

Keterangan		Jenis PKP		Total
		Orang pribadi	badan	
Jenis kelamin	Laki-laki	12	41	53
	Perempuan	11	26	37
Usia (Tahun)	<30	6	22	28
	30-40	10	28	38
	>40	7	17	24
Pendidikan formal terakhir	SMA	10	11	21
	D3	1	5	6
	S1	11	43	54
	S2	1	7	8
	Lainnya	0	1	1
Lama dikukuhkan sebagai PKP (Tahun)	<2	4	16	20
	2-3	10	19	29
	>3	9	32	41

Sumber :Data diolah (2015)

**Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil perhitungan analisis regresi linier berganda dengan bantuan *software* SPSS versi 21 pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4** Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	16.396	3.852	
	X1	.324	.102	.389
	X2	.375	.166	.276

Sumber :Data diolah (2015)

## Persamaan Regresi

Hasil analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi berikut:

$$Y = 16,396 + 0,324 X_1 + 0,375 X_2$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan wajib pajak

X<sub>1</sub> : Penerapan e-SPT

X<sub>2</sub> : Pengetahuan perpajakan

Pada persamaan tersebut dapat dilihat masing-masing variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh positif terhadap variabel terikat.

## Koefisien Determinan (R<sup>2</sup>)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinan dapat dibuktikan bahwa pengaruh variabel bebas yaitu penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 36,9% dan sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

## Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat menjelaskan bahwa variabel bebas yaitu penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan mempengaruhi variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 36,9% dengan indikator wajib pajak patuh tercermin dari kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), Kepatuhan dalam menghitung, memperhitungkan, dan membayar pajak terutang, dan kepatuhan dalam pelaporan dan pembayaran tunggakan dan ada faktor lain sebesar 63,1% yang mempengaruhi variabel terikat diluar variabel yang diteliti. Berikut pembahasan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat :

### 1. Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Secara Parsial.

Berdasarkan hasil pengujian H<sub>1</sub> dan H<sub>2</sub> dengan menggunakan uji t menyatakan bahwa penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis yang pertama adalah sebagai berikut :

#### a. Pengaruh penerapan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial.

Hasil uji t menunjukkan bahwa probabilitas t<sub>hitung</sub> penerapan e-SPT adalah sebesar 3,175 (sig t < 0,05). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-SPT meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penerapan e-SPT dalam sistem perpajakan yang menganut *self assesstment system* di Indonesia menuntut kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. E-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang ditujukan untuk wajib pajak dalam hal pelaporan SPT. Pelaporan SPT dengan menggunakan aplikasi e-SPT dinilai lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual, sehingga dengan menggunakan e-SPT wajib pajak dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakan. Wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah, karena dalam penerapan e-SPT wajib pajak dapat

memenuhi kebutuhan data yang cepat dan akurat dari pihak petugas pajak karena dalam pelaporannya menggunakan sistem komputer.

Pelaporan e-SPT menggunakan sistem komputer juga dapat meminimalkan jumlah sumber daya manusia (SDM) dalam perhitungan dan perekaman data, hal tersebut dikarenakan sistem komputer yang secara otomatis dapat melaksanakan perintah perhitungan dengan cepat akurat. Kelebihan lain yang dimiliki oleh e-SPT dalam memakai sistem komputer yaitu wajib pajak dapat dengan baik mengorganisasikan data perpajakan secara sistematis.

Penerapan e-SPT yang dinilai dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak tidak lepas dari peran DJP yang melakukan sosialisasi secara meluas mengenai e-SPT. Sosialisasi tersebut bertujuan agar wajib pajak mengetahui manfaat dan tujuan penerapan e-SPT. Sosialisasi mengenai e-SPT secara meluas juga mempunyai maksud untuk membuat wajib pajak cenderung lebih termotivasi untuk menggunakan e-SPT dari pada menggunakan SPT manual.

Hasil penelitian ini didukung oleh peneliti sebelumnya oleh Lingga (2013:9) yaitu penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan pajak. Pentingnya peran e-SPT baik dari sisi wajib pajak maupun DJP sehingga sistem ini dituntut untuk memberikan kualitas penerapan sistem yang baik, semakin baik penerapan sistem e-SPT akan berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### b. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara parsial.

Hasil uji t menunjukkan probabilitas t<sub>hitung</sub> pengetahuan perpajakan sebesar 2,258 (sig t < 0,05). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesstment System* yang menuntut wajib pajak untuk berperilaku aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan hasil distribusi frekuensi atas pernyataan responden pada variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang baik. Hal ini dibuktikan pada pernyataan yang diberikan kepada salah satu item pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak telah mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri) sebanyak 35 responden (38,9%) menjawab setuju.

Pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diartikan apabila wajib pajak telah mengetahui seluruh ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mudah dalam melaksanakan kewajibannya maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Selain mengetahui ketentuan perpajakan, pengetahuan tentang fungsi pajak juga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diartikan apabila wajib pajak mengetahui bahwa fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara terbesar, maka wajib pajak akan sadar bahwa membayar pajak merupakan bentuk partisipasi sebagai warga negara yang secara tidak langsung ikut membantu dalam pembangunan negara. Apabila kesadaran yang tinggi sudah ditunjukkan oleh

wajib pajak hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya

Berdasarkan hasil penelitian ini kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan secara signifikan. Dimana apabila wajib pajak sudah mengetahui pengetahuan tentang pajak maka wajib pajak cenderung berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Gustiyani (2014:4) yaitu Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara simultan dan parsial.

## 2. Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak secara Simultan.

Hasil uji F menunjukkan bahwa probabilitas  $F_{hitung}$  sebesar 0,000 ( $p$  value < 0,05). Hasil uji F ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian  $H_3$  yang menyatakan penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak nilai adjusted  $R^2$  sebesar 36,9% dan sisanya sebesar 63,1% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem e-SPT memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penerapan e-SPT membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, karena e-SPT merupakan sistem aplikasi komputer yang dapat dengan mudah digunakan untuk pelaporan SPT dari pada menggunakan SPT manual. E-SPT yang merupakan sistem aplikasi komputer maka dalam menggunakannya tidak melibatkan banyak sumber daya manusia (SDM) karena dalam memperhitungkan pajaknya dibantu oleh sistem komputer sehingga didapatkan perhitungan yang cepat dan akurat. Hal tersebut dapat mempermudah melaksanakan kewajiban perpajakan karena dalam penggunaannya e-SPT lebih efisien dari pada menggunakan SPT manual. Penggunaan e-SPT yang lebih efisien tersebut dapat dinilai bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung penelitian sebelumnya oleh Lingga (2013:9) yaitu penerapan e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak memiliki peran yang penting, karena dengan pengetahuan perpajakan yang tinggi dapat semakin mudah dalam memahami peraturan perpajakan sehingga dapat dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang luas akan mendorong wajib pajak berperilaku patuh karena wajib pajak akan mengetahui fungsi pajak dan pentingnya pajak dalam hal pembangunan negara.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan analisis regresi menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya, dengan meningkatnya penerapan e-SPT maka akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak secara parsial yang artinya,

apabila pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

3. Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya apabila penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan dapat dilaksanakan dengan baik maka hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### Saran

Adapun saran yang diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penerapan e-SPT dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 36,9%, sedangkan terdapat faktor lain sebesar 63,1% yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sebaiknya untuk penelitian berikutnya peneliti dapat mengembangkan variabel bebas baru seperti e-filing, e-faktur, dan lain-lainnya agar dapat mengetahui peningkatan kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian dan populasi penelitian. Lokasi penelitian yang tidak hanya dilakukan terbatas di KPP Pratama Singosari dan populasinya tidak hanya Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari. Seperti melakukan penelitian di KPP Madya karena memiliki jumlah wajib pajak yang lebih banyak
2. Melihat penerapan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebaiknya dapat dijadikan pertimbangan oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) dalam sistem e-SPT agar diberikan petunjuk penggunaan e-SPT yang lebih jelas, sehingga wajib pajak dapat menerapkan e-SPT dengan mudah. Selain itu, DJP memberikan sosialisasi terkait ketentuan perpajakan kedalam lingkup wilayah yang lebih luas agar membantu agar wajib pajak mengetahui ketentuan perpajakan, sehingga wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan mudah .

## DAFTAR PUSTAKA

- Gustiyani, Ayu. 2014. *Pengaruh Penerapan e-SPT dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Universitas Komputer Indonesia. Jurnal Th. 2014
- Istijanto.2005. *Aplikasi Praktis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lingga, Ita Salsalina. 2013. *Pengaruh Penerapan e-SPT terhadap kepatuhan pajak: survey terhadap pengusaha kena pajak pada KPP pratama "X"*. Jurnal Akuntansi Vol. 5 No. 1 Mei 2013
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: CV Andi Offset
- Rahayu, Siti Kurnia.2010. *Perpajakan Indonesiakonsep & aspek formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahman, Abdul. 2010. *Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Rasjid, Hatipah Haroen Al. 2014. *Kurangnya Pengetahuan Perpajakan Oleh Masyarakat*. Diakses pada tanggal 4 Maret 2015 dari [www.pikiran-rakyat.com/node/262926](http://www.pikiran-rakyat.com/node/262926)
- Republik Indonesia. Undang-Undang No. 28.2007. *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

- Rudaedi, Dedi. 2014. *Penggunaan E-SPT*. Diakses pada tanggal 18 Desember 2014 dari [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Sangarimbun, Masri dan Efendi Sofian. 2006. *Metedologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung:alfabeta
- Sarwono, Jonathan. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: alfabeta